SURAT KEPUTUSAN
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/80/KU.01/I/2015

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2015

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Demak, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan di Pengadilan Agama Demak;

c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Penerimaan di Pengadilan Agama Demak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 65a/SEK/SK/12/2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat sdr. **Fitri Istiawan,SH NIP. 198207222006041001** Penata Muda III/a sebagai Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Demak.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 05 Januari 2015

Kuasa Pengguna Angaran

Pengadilan Agama Demak

Drs. Aziz Nur Eva

NIP. 196704291994031003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
10. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus;
13. Yang bersangkutan;